

Dinamika Pola Komunikasi Keluarga dalam Pemberian Nafkah: Studi Khuruj Jamaah Tabligh

Muhammad Ismail^{1*}, Nurhikmah², A. Nurkidam³

^{1 2 3} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Muhammadismail7425@gmail.com

Nurhikmah@iainpare.ac.id

Anurkidam@iainpare.ac.id

ABSTRACT

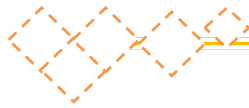
This study aims to identify the dynamics of family communication patterns in providing sustenance during the implementation of khuruj by members of Jamaah Tabligh at the Al-Ittihad Labatu Mosque, Labukkang Village, Ujung District, Parepare City. This study also examines the impact of khuruj on the provision of sustenance, both physically and mentally, and how family communication patterns are maintained despite physical separation. A qualitative approach with a descriptive case study design was used in this study. Data were collected through in-depth interviews and participatory observations of Jamaah Tabligh family members involved in khuruj. The findings of the study indicate that family communication, which includes deliberation and communication based on religious values, plays a significant role in maintaining household harmony even though the husband leaves the family for a certain period of time. The provision of sustenance that is material and emotional shows that despite limited communication, religious values and understanding between family members can maintain relationship stability and reduce the potential for conflict. This study is expected to provide practical guidance for the Jamaah Tabligh community in managing family communication during khuruj.

Keywords: Family Communication; Tablighi Jamaat Khuruj; Provision of Livelihood.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika pola komunikasi keluarga dalam pemberian nafkah selama pelaksanaan *khuruj* oleh anggota Jamaah Tabligh di Masjid Al-Ittihad Labatu, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Penelitian ini juga mengkaji dampak *khuruj* terhadap pemberian nafkah, baik secara lahir maupun batin, serta bagaimana pola komunikasi keluarga terjaga meskipun terjadi perpisahan fisik. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap anggota keluarga Jamaah Tabligh yang terlibat dalam *khuruj*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi keluarga, yang meliputi musyawarah dan komunikasi berbasis nilai agama, berperan signifikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun suami meninggalkan keluarga untuk waktu tertentu. Pemberian nafkah yang bersifat material dan emosional menunjukkan bahwa meskipun terbatasnya komunikasi, nilai-nilai keagamaan dan kesepahaman antar anggota keluarga dapat mempertahankan stabilitas hubungan dan mengurangi potensi konflik. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan praktis bagi komunitas Jamaah Tabligh dalam mengelola komunikasi keluarga selama *khuruj*.

Kata Kunci: Komunikasi Keluarga; Khuruj Jamaah Tabligh; Pemberian Nafkah



PENDAHULUAN

Keluarga dalam Islam merupakan institusi sosial dan spiritual yang memiliki peran krusial dalam membentuk ketahanan individu, masyarakat, serta fondasi peradaban (Koilybayeva et al., 2023; Rifai & Susilawati, 2023). Salah satu prinsip utama dalam keluarga Muslim adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin, sebagai manifestasi tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga (Mutamakin & Ansari, 2020). Namun, dalam komunitas Jamaah Tabligh, terdapat sebuah gerakan dakwah transnasional yang juga berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia. Tugas keagamaan seperti *khuruj fi sabilillah*, yakni meninggalkan rumah dalam kurun waktu tertentu untuk berdakwah (Hamdi, 2022), menghadirkan dinamika sosial dan komunikasi yang kompleks di lingkup keluarga (Nisa, 2014; Pakaya et al., 2022). Fenomena ini marak ditemukan di berbagai komunitas Jamaah Tabligh, termasuk oleh masyarakat sekitar Masjid Al-Ittihad Labatu, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang menjadi locus kajian penelitian ini.

Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah yang mengedepankan penyebaran Islam secara non-politik, dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap spiritualitas dan kesalehan individu. Dalam praktiknya, *khuruj* mengharuskan para anggota laki-laki untuk meninggalkan keluarga mereka dalam waktu tertentu, yang sering kali menimbulkan tantangan dalam hal pemberian nafkah fisik dan emosional. Muthalib (2022) mencatat bahwa meskipun nafkah material telah disiapkan, komunikasi emosional yang menghubungkan anggota keluarga kerap terputus. Hal ini menciptakan ketegangan dalam peran domestik yang sebelumnya seimbang, karena istri harus mengambil peran ganda sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dampak *khuruj* terhadap keluarga. Fahrezi (2022) mengemukakan bahwa persiapan logistik dan izin istri sebelum *khuruj* menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan. Namun, Setiawan dan Asnawi (2023) menemukan bahwa banyak istri merasa terbebani dengan tanggung jawab yang meningkat selama suami mereka *khuruj*, yang mencakup peran ganda dalam ekonomi dan pengelolaan rumah tangga. Penelitian Harahap (2021) dan Pakaya et al. (2022) lebih lanjut menunjukkan bahwa

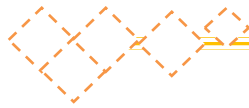
ketidakhadiran suami dalam rumah tangga tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga hubungan kekuasaan dalam keluarga, yang berpotensi menimbulkan disintegrasi peran.

Fenomena *khuruj* dalam keluarga Jamaah Tabligh tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada hubungan orang tua dan anak. Samsidar (2020) menggambarkan respons keluarga terhadap *khuruj* di Bone dengan tiga kategori: penolakan total, penerimaan ambigu, dan penerimaan penuh berdasarkan keyakinan spiritual. Khawiyu (2019) menambahkan bahwa meskipun *khuruj* sering kali dipandang sebagai peluang untuk memperkuat spiritualitas, hal ini dapat menciptakan jarak emosional yang mengarah pada ketegangan dalam relasi keluarga jika komunikasi tidak terjaga dengan baik.

Pola komunikasi keluarga sangat penting dalam menjaga kestabilan hubungan meskipun terpisah secara fisik. Teori Pola Komunikasi Keluarga (*Family Communication Patterns Theory*) yang dikemukakan oleh Runtiko (2021) dan diperkuat oleh Yulianti et al. (2023) menunjukkan bahwa keterbukaan dan adaptabilitas dalam komunikasi memengaruhi kedekatan emosional dalam keluarga. Pada praktik *khuruj*, pola komunikasi menjadi alat yang menentukan sejauh mana keluarga dapat tetap terhubung secara emosional meskipun tidak ada kehadiran fisik suami.

Meski telah banyak penelitian yang membahas aspek ekonomi atau gender dalam *khuruj*, kesenjangan yang jelas terlihat adalah belum adanya studi yang mengkaji secara mendalam bagaimana pola komunikasi keluarga terbentuk dan berperan selama masa *khuruj*. Kebanyakan penelitian hanya fokus pada pemenuhan nafkah materi, namun tidak cukup mengungkapkan bagaimana komunikasi dalam keluarga berfungsi sebagai mediator antara pemenuhan nafkah dan keberlanjutan hubungan emosional. Selain itu, penelitian di Parepare, yang merupakan lokasi komunitas Jamaah Tabligh dengan budaya lokal Bugis yang kuat, masih terbatas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan komunikasi interpersonal, perspektif gender, dan studi keislaman berbasis konteks lokal. Dengan meneliti bagaimana komunikasi keluarga dikonstruksi selama *khuruj*, serta bagaimana pemberian nafkah dijalankan dalam situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang dinamika keluarga Muslim kontemporer yang dilibatkan dalam aktivitas



dakwah. Penelitian ini akan mengisi celah pemahaman yang ada dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana dakwah, nafkah, dan komunikasi berinteraksi dalam keluarga.

Untuk memahami dinamika ini, penelitian ini mengadopsi Teori Sistem Keluarga (Minuchin, 1974), yang memandang keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Ketika salah satu komponen, seperti suami, tidak hadir, maka sistem keluarga harus beradaptasi untuk mempertahankan keseimbangan. Selain itu, Teori Kebutuhan Maslow (1943) digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar seperti nafkah material harus diimbangi dengan kebutuhan emosional dan psikologis, yang sering kali terabaikan dalam praktik *khuruj* jika komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan deskriptif. Lokasi penelitian terfokus pada komunitas Jamaah Tabligh di Masjid Al-Ittihad Labatu, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan jumlah anggota Jamaah Tabligh di Kota Parepare sekitar ± 200 orang yang aktif (Amri Makmur (49), Wawancara Narasumber, 15 April 2025). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan suami, istri, dan anak, serta dokumentasi komunikasi keluarga sebelum dan sesudah *khuruj*. Proses analisis data dilakukan secara tematik, dengan pendekatan induktif untuk menggali pola-pola komunikasi dan praktik pemberian nafkah yang terjadi selama masa *khuruj*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

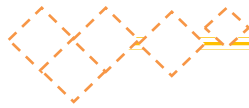
Pola Komunikasi Keluarga Jamaah Tabligh Ketika Hendak Keluar *Khuruj*

Pola komunikasi keluarga dalam pemberian nafkah saat persiapan *khuruj* Jamaah Tabligh mencerminkan jaringan relasional transnasional yang kuat, sebagaimana teramati dalam kebangkitan kembali ikatan agama antara Asia Tengah dan Anak Benua India melalui Jamaat al-Tabligh, yang menunjukkan bagaimana dukungan material dan simbolik keluarga memperkuat mobilisasi spiritual lintas wilayah (Balci, 2015). Komunikasi keluarga memiliki peran vital dalam membentuk ketahanan spiritual, emosional, dan sosial, khususnya dalam komunitas keagamaan seperti Jamaah Tabligh. Komunitas ini dikenal dengan praktik *khuruj fisabilillah*, yakni meninggalkan kehidupan sehari-hari untuk berdakwah dalam kurun waktu

tertentu (mulai dari 3 hari, 40 hari, hingga beberapa bulan). Praktik ini tidak hanya menjadi ekspresi religius individu, tetapi juga mengubah dinamika komunikasi dan peran dalam keluarga, menuntut kesepahaman serta kesiapan emosional antara suami dan istri.

Penelitian ini mengeksplorasi pola komunikasi keluarga Jamaah Tabligh ketika hendak melaksanakan *khuruj*, mencakup musyawarah, komunikasi spiritual, strategi pengelolaan emosi, serta penggunaan simbol non-verbal. Temuan diperkuat dengan wawancara autentik yang merekam dinamika komunikasi suami-istri dalam konteks keseharian, memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana nilai keagamaan diartikulasikan dalam relasi interpersonal sebelum keberangkatan dakwah. Pertama, pendekatan musyawarah keluarga. Sebelum melaksanakan *khuruj*, Jamaah Tabligh biasanya melakukan musyawarah dengan keluarga, terutama istri, untuk membahas rencana keberangkatan, durasi, dan persiapan logistik. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman dan menghindari konflik selama masa *khuruj*.

Kedua, komunikasi interpersonal yang intensif. Komunikasi interpersonal dalam Jamaah Tabligh dilakukan secara tatap muka, memungkinkan umpan balik langsung dan memperkuat hubungan emosional. Dalam konteks keluarga, komunikasi ini membantu membangun kepercayaan dan pengertian antara suami dan istri terkait aktivitas *khuruj*. Ketiga, peran istri dalam mendukung *khuruj*. Istri Jamaah Tabligh sering kali memandang aktivitas *khuruj* suami sebagai bentuk dakwah dan jihad di jalan Allah SWT. Mereka mendukung dengan cara mengelola rumah tangga selama suami pergi, memperkuat relasi dengan sesama istri Jamaah, dan berserah diri kepada Allah SWT. Keempat, strategi komunikasi selama *khuruj*. Selama masa *khuruj*, komunikasi antara suami dan istri dilakukan melalui pesan singkat atau telepon, tergantung pada fasilitas yang tersedia. Hal ini penting untuk menjaga hubungan dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Kelima, komunikasi berbasis agama dan spiritualitas. Komunikasi antara suami dan istri tidak hanya berbentuk diskusi praktis, tapi juga sangat kental dengan nilai-nilai agama. Penggunaan kalimat seperti “*ini jalan Allah*”, “*Inshaallah ada keberkahan*”, atau “*ridha Allah yang utama*” adalah bentuk spiritualisasi komunikasi. Ini memperkuat kesadaran bahwa *khuruj* adalah bagian dari ibadah, bukan semata aktivitas sosial.



Keenam, polarisasi peran dan kepercayaan. Komunikasi keluarga dalam Jamaah Tabligh mengandalkan prinsip pembagian peran yang tegas namun disepakati. Suami sebagai penyeru dakwah, istri sebagai penjaga rumah tangga. Ada unsur *trust communication* yang sangat kuat. Yaitu kepercayaan istri terhadap suaminya untuk menjaga diri dan menjalankan tugas dakwah dengan tanggung jawab. Ketujuh, komunikasi empatik dan emosional. Meski sederhana, komunikasi dalam keluarga Jamaah Tabligh sarat empati. Suami biasanya memeluk anak-anak sebelum berangkat, meminta doa dari istri, dan menyampaikan permintaan maaf jika ada kekurangan. Hal ini membangun kedekatan emosional sebelum perpisahan sementara.

Komunikasi keluarga pra-*khuruj* menunjukkan bahwa proses musyawarah menjadi elemen utama dalam pengambilan keputusan. Ustaz Arianto (40) salah satu anggota Jamaah Tabligh, menuturkan bahwa ia selalu menginformasikan rencana *khuruj* kepada istri minimal sebulan sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memberi ruang persiapan mental dan pengelolaan rumah tangga.

"Kami biasa salat istikharah bersama, lalu berdiskusi. Saya tidak akan pergi kalau istri saya belum ikhlas," (Arianto, Wawancara Narasumber, 2025).

Pernyataan Arianto di atas merefleksikan pola komunikasi konsensual berbasis nilai spiritual. Dalam perspektif *Family Communication Pattern Theory* (Runtiko, 2021), pola ini ditandai oleh keterbukaan, penghargaan terhadap pandangan pasangan, dan pengambilan keputusan bersama. Keputusan *khuruj* tidak bersifat sepihak, melainkan hasil deliberasi emosional dan spiritual yang mencerminkan integrasi antara nilai religius dan kesetaraan relasi dalam keluarga Jamaah Tabligh.

Salat istikharah bersama menjadi simbol integrasi komunikasi interpersonal dan transendental, yang menandai kesiapan spiritual dan emosional menghadapi konsekuensi *khuruj*. Temuan ini dikategorikan dalam kode "*kesepahaman spiritual sebagai prasyarat khuruj*," dalam tema besar pola komunikasi spiritual keluarga dakwah. Triangulasi data menunjukkan bahwa komunikasi religius berfungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan penyeimbang antara tanggung jawab domestik dan aktivitas dakwah.

Respon dari Asrianti (Ibu Rumah Tangga), istri dari Ustaz Arianto, memperkuat temuan ini. Ia mengakui bahwa di awal pernikahan, kepergian suami untuk *khuruj* menimbulkan beban emosional yang berat.

"Dulu saya sempat menangis, merasa seperti ditinggal. Tapi lama-lama saya sadar, ini semua demi agama. Sekarang saya malah terbiasa menyiapkan keperluannya mulai dari bekal, buku dzikir, sarung, hingga obat-obatan," (Asrianti, Wawancara Narasumber, 2025).

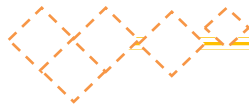
Pernyataan Ibu Asrianti mencerminkan transformasi emosional istri dari rasa kehilangan menjadi penerimaan dan dukungan terhadap aktivitas *khuruj* suami. Dalam perspektif *Family Systems Theory* (Minuchin, 1974), hal ini mencerminkan mekanisme *coping communication* melalui adaptasi struktural dalam keluarga. Ketidakhadiran suami disikapi dengan restrukturisasi peran domestik, termasuk kesiapan emosional dan logistik. Fleksibilitas komunikasi berbasis nilai religius memungkinkan istri menjalankan fungsi pengganti yang stabil tanpa mengganggu kohesi keluarga.

Peralihan dari emosi sedih menuju keterlibatan aktif, seperti menyiapkan buku dzikir dan obat-obatan, menjadi bentuk *emotional resilience* sekaligus simbol partisipasi terhadap misi dakwah. Komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan simbolik yang menandakan penerimaan dan dukungan spiritual. Secara tematik, kutipan ini dikategorikan dalam kode "*adaptasi emosional terhadap peran dakwah suami*," yang memperlihatkan bahwa dukungan istri merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas relasi rumah tangga selama masa *khuruj*.

Selama masa *khuruj*, keterbatasan komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Asrianti:

"Kadang bisa komunikasi, kadang tidak, tergantung sinyal. Tapi saya sudah terbiasa. Kalau kangen, saya cukup berzikir dan mendoakan suami tercinta," (Asrianti, Wawancara Narasumber, 2025).

Pernyataan Asrianti mencerminkan bentuk penyesuaian afektif terhadap terbatasnya komunikasi langsung selama *khuruj*, dengan mengalihkan ekspresi rindu ke dalam aktivitas spiritual seperti zikir dan doa. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari komunikasi



interpersonal ke komunikasi batiniah yang berlandaskan nilai religius. Dalam kerangka *Family Systems Theory* (Minuchin, 1974), respons ini merupakan bentuk *coping communication* yang menjaga stabilitas psikologis dan keharmonisan keluarga meskipun terpisah secara fisik.

Praktik spiritual tersebut tidak hanya sebagai penguatan diri, tetapi juga simbol keterhubungan emosional transendental antara suami dan istri. Dalam keluarga Jamaah Tabligh, keintiman emosional dipelihara melalui kontinuitas nilai keimanan, bukan semata interaksi verbal. Komunikasi spiritual menjadi alternatif utama dalam menjaga kedekatan batiniah, menegaskan bahwa hubungan emosional dapat tetap utuh meski terbatas secara fisik. Kondisi ini selaras dengan penuturan Ustaz Arianto dalam wawancara terpisah, yang menjelaskan bahwa ia senantiasa menitipkan pesan spiritual sebelum keberangkatan *khuruj* sebagai bentuk penguatan hubungan emosional dan spiritual dengan keluarga.

“Saya selalu mengatakan kepada anak-anak: Abi pergi berdakwah, bantu Umi di rumah, jangan nakal. Kepada istri saya bilang, jaga diri baik-baik. Setelah itu, kami saling mendoakan sebelum saya berangkat,” (Arianto, Wawancara Narasumber, 2025).

Praktik komunikasi spiritual yang dilakukan Arianto sebelum keberangkatan *khuruj*, seperti menyampaikan pesan kepada anak-anak dan mendoakan istri, merupakan bentuk *ritual communication* yang memperkuat keterikatan emosional dalam keluarga. Simbolisasi ini berfungsi tidak hanya sebagai pelepas rindu, tetapi juga sebagai peneguhan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga selama masa perpisahan. Namun, ikatan emosional tersebut tidak sepenuhnya menghapus tantangan praktis yang dihadapi di rumah. Ketika peran suami secara fisik absen dalam kurun waktu tertentu, istri tetap menjadi pusat kendali domestik yang harus menghadapi berbagai kondisi tanpa dukungan langsung. Dalam konteks inilah, pengalaman Asrianti memberikan gambaran konkret mengenai realitas yang dijalani oleh istri Jamaah Tabligh saat suami sedang *khuruj*. Ia mengungkapkan:

“Tapi semua saya bawa dalam doa. Karena Insyaallah, kalau niat kita lillah, Allah beri ketenangan,” (Asrianti, Wawancara Narasumber, 2025).

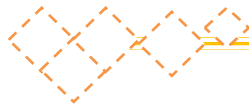
Narasi ini memperlihatkan kekuatan *faith-based resilience*, yaitu ketangguhan emosional yang bersumber dari keyakinan dan ketergantungan kepada nilai-nilai spiritual.

Dalam kondisi ketika peran domestik harus dijalankan sendiri dan komunikasi dengan pasangan tidak selalu dapat dilakukan, doa menjadi ruang pelarian sekaligus penguatan batin.

Keyakinan bahwa segala sesuatu yang diniatkan *lillah* (karena Allah) akan dibalas dengan ketenangan, menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan emosi dalam keluarga Jamaah Tabligh tidak hanya rasional, tetapi juga transendental. Spiritualitas menjadi sumber utama keteguhan dalam menghadapi beban dan keterpisahan, sebagaimana tercermin dalam ungkapan Asrianti tersebut. Ketika ditanya tentang momen yang paling dirindukan selama suaminya *khuruj*, Asrianti menjawab:

“Yang saya tunggu bukan oleh-olehnya, tetapi pelukannya dan cerita-cerita dakwahnya. Itu sangat menguatkan saya lagi dalam menjalani kehidupan,” (Asrianti, Wawancara Narasumber, 2025).

Pernyataan Asrianti menunjukkan bahwa kedekatan emosional dan spiritual menjadi fondasi keharmonisan relasi suami istri dalam keluarga Jamaah Tabligh pasca-*khuruj*. Pelukan hangat dan cerita dakwah bukan sekadar bentuk interaksi, melainkan simbol keterikatan batin yang tetap terjaga meski sempat terpisah. Kehadiran kembali suami dan narasi dakwah yang dibagikan memberi ketenangan emosional bagi istri sekaligus merevitalisasi peran domestik yang dijalani selama masa penantian. Perhatian suami melalui kisah dakwah dinilai lebih bermakna dibanding oleh-oleh material karena menyentuh sisi afektif dan spiritual pasangan. Momen ini menjadi ruang pemulihan relasi dan penguatan nilai perjuangan bersama. Dinamika komunikasi keluarga Jamaah Tabligh mencerminkan dimensi simbolik dan transendental, ditopang oleh niat *lillah*, dukungan emosional, dan kepercayaan timbal balik sebagai elemen kunci keberhasilan relasi pasca-*khuruj*. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan komunikasi selama *khuruj* dan intensifikasi beban domestik, kedua pihak mampu mengatasinya melalui pendekatan spiritual dan keyakinan akan pertolongan Allah. Dengan demikian, komunikasi keluarga Jamaah Tabligh melampaui pertukaran pesan konvensional, melainkan merepresentasikan sinergi antara ibadah dan tanggung jawab keluarga yang dikelola melalui pendekatan dialogis, penuh kasih sayang, dan keimanan yang kokoh, sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:



Tabel 1. Pola Komunikasi Jamaah Tabligh Saat Hendak *Khuruj*

Pola Komunikasi Jamaah Tabligh Saat Hendak <i>Khuruj</i>	Manfaat
Pendekatan musyawarah keluarga	Membangun kesepahaman, menghindari konflik, dan memperkuat dukungan keluarga terhadap <i>khuruj</i> .
Komunikasi interpersonal yang insentif	Mempererat hubungan emosional, membangun kepercayaan, dan meningkatkan pemahaman bersama.
Peran istri dalam mendukung <i>khuruj</i>	Meningkatkan ketangguhan rumah tangga dan memperkuat solidaritas antar sesama istri Jamaah.
Strategi komunikasi selama <i>khuruj</i>	Menjaga koneksi emosional jarak jauh dan memberikan dukungan moral selama masa <i>khuruj</i> .
Komunikasi berbasis agama dan spiritualitas	Menumbuhkan makna ibadah dalam komunikasi dan memperkuat nilai spiritual dalam keluarga.
Polarisasi peran dan kepercayaan	Meneguhkan peran masing-masing dalam keluarga dan memperkuat rasa tanggung jawab serta kepercayaan.
Komunikasi empatik dan emosional	Membangun ikatan emosional yang kuat sebelum perpisahan dan meningkatkan rasa saling pengertian.

Sumber: Data olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, pola komunikasi keluarga Jamaah Tabligh saat hendak *khuruj* mencerminkan bentuk komunikasi relasional yang berlandaskan nilai agama dan peran sosial yang khas. Pendekatan musyawarah keluarga berfungsi sebagai strategi proaktif dalam membangun kesepahaman, menghindari konflik, dan menguatkan dukungan moral atas kegiatan *khuruj*. Ini sejalan dengan *Family Communication Patterns Theory* oleh Koerner dan Fitzpatrick (2002), yang menekankan pentingnya orientasi dialog dalam membangun keterbukaan dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Komunikasi interpersonal yang intensif ditandai oleh empati, afeksi, dan kepercayaan juga memainkan peran penting dalam menjaga kelekatan emosional (*emotional closeness*) antara anggota keluarga menjelang perpisahan sementara. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi tidak hanya sebagai alat koordinasi,

tetapi juga sebagai fondasi psikologis dalam menghadapi dinamika keluarga akibat peran dakwah suami.

Selain berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, komunikasi keluarga Jamaah Tabligh menjelang *khuruj* juga merepresentasikan internalisasi nilai ibadah dan pembentukan identitas spiritual kolektif. Polarisasi peran antara suami sebagai dai dan istri sebagai penjaga rumah tangga diterima secara sadar sebagai bagian dari amanah dakwah. Strategi komunikasi seperti empati, keterbukaan, dan jaminan komitmen sejalan dengan *Relational Maintenance Theory*, yang menekankan pentingnya pemeliharaan hubungan melalui dukungan emosional dan spiritual (Stafford & Canary, 1991). Temuan ini diperkuat oleh studi Dayyan et al. (2019) yang menunjukkan bahwa komunikasi berbasis agama secara signifikan meningkatkan resiliensi keluarga dalam komunitas religius transnasional.

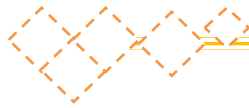
Praktik Pemberian Nafkah Selama Masa *Khuruj*

Dalam tradisi Jamaah Tabligh, *khuruj* bukan sekadar aktivitas dakwah, tetapi juga menuntut kesiapan lahir dan batin dari anggota keluarga. Pemberian nafkah selama *khuruj* mencakup aspek lahiriyah seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan batiniyah berupa dukungan emosional dan spiritual. Namun, praktik ini kerap dikritik, khususnya di Malaysia pada era 1980-an, karena dianggap menyebabkan suami lalai terhadap tanggung jawab rumah tangga, termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga. Kritik ini mencerminkan adanya ketegangan antara idealisme dakwah dan tuntutan sosial domestik yang menekankan keseimbangan peran dalam keluarga (Sharep, 2018). Berikut hasil penelitian yang menunjukkan praktik pemberian nafkah oleh jamaah tabligh sebelum atau ketika melakukan perjalanan *khuruj*, berupa nafkah lahir dan nafkah batin:

Nafkah Lahir

Makanan

Ustaz Arianto berpendapat bahwa kebutuhan makanan keluarga biasanya mengikuti keperluan sehari-hari seperti berapa waktu makan dalam sehari dan hitungannya per waktu makan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ustaz Rusli (59) sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:



“Sebenarnya bisa makan 3x kenyang, ada lauknya, ada minuman, ada buah buahan, sayur-sayuran dan juga ada jajan-jajan tambahan,” (Rusli, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ustaz Rusli menunjukkan bahwa pemberian nafkah makanan dalam keluarga Jamaah Tabligh dilakukan secara layak, dengan penyediaan makan tiga kali sehari lengkap lauk, sayur, buah, dan camilan yang mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga. Praktik ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama bahwa nafkah harus menyesuaikan standar hidup wajar dan kemampuan suami, serta tidak bersifat minimalis. Secara tematik, hal ini masuk dalam kode *“pemenuhan nafkah lahiriyah sesuai standar syariah dan lokalitas.”* Temuan ini menegaskan bahwa pemberian nafkah dipahami bukan sekadar kewajiban syar’i, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab emosional dan sosial, yang mencerminkan integrasi nilai keagamaan dengan kesadaran budaya lokal demi menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Ibu Nina Marlina menjelaskan secara detail besaran uang yang ditinggalkan suami setelah disesuaikan dengan kebutuhan keluarga selama suami *khuruj*, berikut penjelasannya:

“Pertama dikondisikan keadaan rumah berapa orang anak, bagaimana kebutuhan anak, anak yang di pesantren, kita hitung semua itu. Misal ini anak di pesantren kalau 40 hari berapa (biayanya), jajannya berapa, anak yang sekolah disini (kampung) berapa, biaya di rumah untuk hari-hari makan berapa sehari ukuran minimlah biasa 30 ribu/hari, hitungan kasarnya kita hitunglah sebulan maksimal kurang lebih 1 juta,” (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Nina Marlina mengindikasikan bahwa pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan kondisi riil rumah tangga, seperti jumlah anak, kebutuhan pendidikan, dan biaya harian. Pendekatan kalkulatif ini menandakan bahwa nafkah diberikan secara realistis, tidak simbolik, selaras dengan prinsip fikih dan Q.S. At-Thalaq ayat 7 yang menekankan nafkah sesuai kemampuan dan kebiasaan.

Dalam penelitian ini, pernyataan tersebut termasuk dalam kode *“perencanaan nafkah berdasarkan kebutuhan rumah tangga”* dalam tema strategi nafkah selama *khuruj*. Estimasi seperti Rp1.000.000 per bulan mencerminkan budaya pengelolaan keuangan yang terstruktur,

menunjukkan bahwa praktik *khuruj* dilaksanakan seiring komitmen menjaga stabilitas ekonomi dan sosial keluarga.

Pakaian

Pakaian merupakan kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh setiap orang sehingga termasuk hal yang wajib ditanggung oleh suami. Adapun untuk kualitas dan kuantitasnya tergantung pada kemampuan suami. Ustaz Rusli selaku anggota Jamaah Tabligh memberikan pernyataan sebagai berikut :

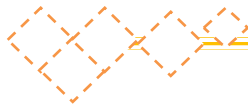
"Kalau kami itu sudah memiliki banyak pakaian, itu sudah melewati batas kewajaran menurut syariat, bahkan lemari pun tidak lagi mampu menampungnya. Secara pribadi, saya sudah memberikan lebih dari cukup lah, bahkan melebihi batasan syariat. Bisa dibayangkan, bukan hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga sudah sangat menyenangkan istri," (Rusli, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ustaz Ruzli menunjukkan bahwa nafkah sandang dalam keluarga Jamaah Tabligh tidak hanya memenuhi kewajiban syariat, tetapi juga melampaui standar minimal fikih. Ungkapan *"melebihi batasan syariat,"* mencerminkan bahwa suami mengedepankan kenyamanan dan kebahagiaan istri, sejalan dengan nilai *ihsan* dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233 yang menegaskan pentingnya memberi nafkah secara *ma'ruf*, sesuai kemampuan dan kebiasaan masyarakat. Secara tematik, hal ini termasuk dalam kode *"pemenuhan nafkah sandang melebihi standar syariah,"* dalam tema kualitas nafkah lahiriyah. Pemberian sandang yang melimpah menjadi wujud tanggung jawab emosional dan spiritual, yang memperkuat relasi suami-istri. Dalam konteks *khuruj*, meski suami tidak hadir secara fisik, perhatian tetap tersalurkan melalui kualitas nafkah yang diberikan.

Tempat tinggal

Tempat tinggal termasuk kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang suami harus memberikan tempat tinggal berupa rumah untuk istri dan anak-anaknya. Rumah berfungsi untuk melindungi penghuninya dari perubahan cuaca di luar maupun saat ada bencana alam. Kebutuhan ini sudah dipenuhi oleh Ustaz Rusli sebagaimana pernyataan beliau:

"Alhamdulillah, keluarga kami dalam keadaan baik dan cukup. Kami sudah memiliki rumah sendiri yang insyaallah layak dan nyaman untuk ditempati. Sebelum berangkat



khuruj, kami juga memastikan bahwa kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, baik dari segi keuangan, tempat tinggal, maupun dukungan emosional,” (Rusli, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ustaz Rusli menunjukkan bahwa sebelum *khuruj*, suami telah memenuhi kebutuhan keluarga secara menyeluruh, termasuk aspek finansial, tempat tinggal, dan dukungan emosional. Kepemilikan rumah pribadi yang layak mencerminkan tanggung jawab dan perencanaan matang dalam menjaga kenyamanan serta stabilitas keluarga selama masa ketidakhadiran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *khuruj* dilandasi kesiapan lahiriah yang terstruktur, tidak hanya sebagai kewajiban syar’i, tetapi juga sebagai jaminan psikologis bagi keluarga. Kutipan ini dikategorikan dalam kode “*pemenuhan nafkah tempat tinggal*,” pada tema kesiapan material keluarga untuk *khuruj*. Dalam Islam, tempat tinggal yang layak merupakan hak istri dan anak, baik diperoleh melalui pembelian maupun sewa, sesuai kemampuan suami. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. At-Thalaq/65:6, yang memerintahkan agar para istri diberi tempat tinggal yang sesuai dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi suami.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” (Kementerian Agama RI, 2022).

QS. At-Thalaq ayat 6 menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan tempat tinggal merupakan bagian dari nafkah wajib suami kepada istri. Dalam konteks keluarga Jamaah Tabligh yang menjalani *khuruj* 3 hingga 40 hari, rumah yang layak menjadi indikator utama tanggung jawab suami selama tidak hadir. Berdasarkan mazhab Syafi’i, yang diwajibkan adalah manfaat tempat tinggal, bukan kepemilikan legal, sehingga fokus syariat adalah pada kenyamanan dan kelayakan rumah bagi istri dan anak-anak.

Dalam penelitian ini, standar tempat tinggal yang sesuai prinsip Syafi’iyyah, yakni layak, sesuai kemampuan ekonomi, bebas dari intervensi keluarga besar, dan memiliki fasilitas dasar digunakan sebagai indikator kualitas nafkah non-material. Temuan ini masuk dalam kode

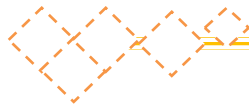
tematik “*pemenuhan tempat tinggal sesuai prinsip syariah*” dalam tema tanggung jawab domestik suami. Penyediaan rumah yang layak mencerminkan integrasi antara kewajiban spiritual dalam dakwah dan komitmen duniawi dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Pembantu rumah tangga

Pembantu merupakan orang yang diupah untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Kehadiran seorang pembantu sangat membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju dan lainnya. Namun tidak semua para istri membutuhkan pembantu, hanya untuk kondisi tertentu saja seperti pernyataan dari Ibu Nina Marlina sebagai berikut:

“Jika istri dalam keadaan lemah, maksudnya lemah di sini bisa jadi karena sakit, bisa jadi juga karena melahirkan, maka suaminya wajib mencari pembantu untuk mengurus. Pembantu itu dilihat dari segi manfaatnya, bagaimana keperluan istri, jika memang wajib boleh ambil, kalau tidak wajib tidak perlu ambil. Kalau istri sehat-sehat saja tapi sewa pembantu malah itu makin beban karena kan harus mengeluarkan uang lagi, yang seharusnya jatah uang itu bisa dipakai untuk anak, untuk biaya anak malah jadinya bayar pembantu,” (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ibu Nina Marlina menunjukkan sikap rasional dan adaptif dalam pemenuhan kebutuhan domestik, di mana penggunaan jasa pembantu rumah tangga dipandang perlu hanya dalam kondisi tertentu seperti istri sakit atau pasca melahirkan. Keputusan tersebut bersifat situasional, disesuaikan dengan kemampuan istri dan kondisi ekonomi keluarga, mencerminkan fleksibilitas antara kebutuhan aktual dan kemampuan finansial. Pernyataan ini masuk dalam kode “*asisten sebagai nafkah bersyarat*,” yang mencerminkan prioritas berdasarkan kebutuhan riil. Ketika istri masih mampu mengelola rumah, menyewa pembantu dianggap tidak efisien karena dapat mengurangi anggaran kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Jamaah Tabligh mengintegrasikan prinsip syar’i dengan pertimbangan praktis dalam menjaga stabilitas rumah tangga selama *khuruj*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:19 yang artinya, “*..Dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik dan patut.*” Beda hal jika suami memang mempunyai harta lebih, sudah sepatutnya menyediakan pembantu.



Hal lain juga diungkapkan oleh para istri anggota Jamaah Tabligh yang lain, Ibu Asrianti menjelaskan bahwa pembantu dirasa kurang penting karena pekerjaan rumah tangga masih sanggup dilakukan sendiri juga agar sang istri mendapatkan pahala yang sempurna. Selajan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya,” (Kementerian Agama RI, 2022).

Q.S. Al-Maidah/5:2 menjadi dasar normatif pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Tafsir al-Tabari menjelaskan bahwa Allah memerintahkan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam keluarga, nilai ini tercermin dalam pembagian peran yang saling melengkapi, seperti dukungan istri dalam mengelola rumah saat suami *khuruj*. Peran domestik istri dipandang bukan sekadar tugas praktis, melainkan bagian dari amal kebaikan dalam perspektif Islam. Secara tematik, ini masuk dalam kode *“partisipasi istri dalam kerja sama rumah tangga berbasis nilai keagamaan,”* Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga Jamaah Tabligh membangun praktik rumah tangga atas dasar kesadaran kolektif, bukan pembagian peran yang kaku. Dukungan istri selama *khuruj* mencerminkan semangat *ta’awun*, yaitu gotong royong dalam kebaikan yang menjadi nilai sentral dalam ajaran Islam.

Perabot

Perabot merupakan komponen penting dalam rumah tangga. Aktivitas sehari-hari tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak terpenuhi kebutuhan perabot seperti lemari, kasur, selimut, bantal, peralatan dapur, alat-alat bersih, dll. Ibu Nina Marlina menjelaskan pandangannya terkait nafkah perabot sebagai berikut:

"Yang terpenting adalah kebutuhan primer, karena itu yang wajib dipenuhi. Sementara itu, kebutuhan sekunder seperti lemari, kulkas, atau barang lain yang tidak mendesak, tidak wajib dipenuhi. Jika belum memiliki lemari misalnya, tidak menjadi masalah," (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

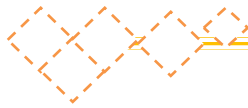
Pernyataan Ibu Nina Marlina menunjukkan bahwa selama suami *khuruj*, pemenuhan kebutuhan primer menjadi prioritas, sementara kebutuhan sekunder seperti lemari atau kulkas dianggap tidak mendesak. Sikap ini mencerminkan gaya hidup sederhana dan fokus pada keberlangsungan rumah tangga selama kebutuhan pokok terpenuhi. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, suami wajib menyediakan perabot dasar seperti alat kebersihan, tempat tidur, dan perlengkapan dapur. Namun, karena sebagian besar barang tersebut umumnya sudah tersedia sejak awal pernikahan, keberadaannya tidak lagi menjadi beban saat *khuruj*. Dengan demikian, ketiadaan barang sekunder tidak mengurangi kelayakan nafkah selama kebutuhan utama telah terpenuhi.

Pendidikan dan Perawatan

Pendidikan merupakan sarana penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Nina Marlina selaku istri anggota Jamaah Tabligh :

"Yang terpenting adalah anak kita memiliki ilmu untuk bekal hidup di dunia, serta hafalan Al-Qur'an sebagai bekal untuk akhirat kelak, yang insyaallah juga bisa menjadi penolong bagi orang tuanya di alam kubur. Itu saja target utamanya. Soal pendidikan formal, yang penting ada jalur keagamaan, tidak harus di pesantren modern atau lembaga tertentu, asal tetap ada pendidikan agamanya," (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Nina Marlina menegaskan bahwa pendidikan anak dalam keluarga Jamaah Tabligh berorientasi pada bekal akhirat, bukan semata pencapaian duniawi. Hafalan Al-Qur'an diposisikan sebagai investasi spiritual yang berdampak timbal balik, termasuk harapan menjadi



syafaat bagi orang tua. Pendidikan formal tetap dianggap penting selama tidak mengabaikan aspek keagamaan, meski tidak harus melalui lembaga tertentu. Pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami. Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila keluarga membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Biaya perawatan keluarga wajib ditanggung oleh suami karena itu merupakan salah satu tugas suami dalam melindungi keluarganya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ustaz Rusli sebagai berikut:

"Untuk pendidikan anak, kami akan menyekolahkan, dan juga akan memasukkannya ke program TPA. Dana kesehatan pun sudah kami siapkan dan titipkan, agar jika sewaktu-waktu sakit, sudah tersedia dananya," (Rusli, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ustaz Rusli mencerminkan komitmen jangka panjang suami dalam memenuhi tanggung jawab keluarga sebelum *khuruj*, melalui penyediaan pendidikan anak dan dana kesehatan. Pendidikan menjadi investasi spiritual, sementara dana kesehatan mencerminkan langkah preventif agar keluarga tetap terlindungi tanpa kehadiran langsung suami. Secara tematik, hal ini termasuk dalam kode *"pemenuhan nafkah jangka panjang: pendidikan dan kesehatan,"* yang menggambarkan perencanaan finansial berbasis nilai masalah. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga Jamaah Tabligh mengintegrasikan tanggung jawab dakwah dengan upaya menjaga stabilitas dan fungsi keluarga secara berkelanjutan.

Tunjangan nafkah karena bepergian

Apabila suami bepergian dalam jangka waktu yang lama, maka suami wajib meninggalkan tunjangan berupa uang maupun kebutuhan pokok. Hal tersebut berguna untuk menopang hidup keluarganya selama ditinggalkan oleh suami. Hal ini sesuai dengan cara yang diterapkan oleh keluarga Ibu Nina Marlina sebelum suaminya pergi *khuruj* :

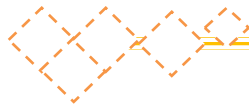
"Dulu, sebelum memiliki anak, uang Rp1 juta rupiah untuk empat bulan masih cukup. Namun sekarang, tentu sudah tidak mungkin. Pertama-tama, kita perlu menyesuaikan dengan kondisi rumah tangga, jumlah anggota keluarga, kebutuhan anak, termasuk

anak yang sedang mondok di pesantren. Semua itu harus diperhitungkan. Misalnya, jika ada anak yang sedang di pesantren dan Abinya mengikuti program khuruj selama empat bulan, kita harus hitung berapa biayanya, termasuk uang jajannya. Lalu anak yang bersekolah di kampung berapa kebutuhannya. Biaya rumah tangga sehari-hari, misalnya untuk makan kita anggap minimal Rp50 ribu per hari. Maka secara kasar, kita bulatkan kebutuhan bulanan menjadi sekitar Rp3 juta rupiah. Jadi untuk empat bulan, kira-kira dibutuhkan Rp3 juta x 4, yaitu Rp12 juta,” (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ibu Nina Marlina menunjukkan adanya perencanaan nafkah yang realistis dan terukur sebelum keberangkatan suami untuk *khuruj*. Penyesuaian jumlah nafkah berdasarkan anggota keluarga, kebutuhan pendidikan, dan pengeluaran harian mencerminkan kesadaran finansial yang kontekstual. Estimasi sebesar Rp50 ribu per hari atau Rp12 juta untuk empat bulan menjadi bukti tanggung jawab ekonomi yang kalkulatif, menandakan bahwa keluarga Jamaah Tabligh tidak hanya berlandaskan niat spiritual, tetapi juga strategi pengelolaan keuangan yang matang. Dalam perspektif fikih, praktik ini selaras dengan pendapat Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah yang mewajibkan nafkah sesuai durasi keberangkatan. Hal ini memperkuat hak istri atas perlindungan finansial selama suami *khuruj*. Temuan ini termasuk dalam kode “*perhitungan nafkah berdasarkan durasi khuruj dan jumlah kebutuhan keluarga,*” dalam tema strategi finansial selama *khuruj*, dan menegaskan bahwa keluarga Jamaah Tabligh memadukan nilai spiritual dengan perencanaan ekonomi yang bertanggung jawab dan komunikatif.

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ustaz Rusli selaku anggota Jamaah Tabligh yang diwawancarai oleh peneliti :

"Persiapan sebelum khuruj biasanya kami lakukan dengan menabung terlebih dahulu. Nantinya, sebagian uang dibawa, dan sebagian lainnya ditinggalkan. Bahkan, kami diarahkan oleh para senior dalam jamaah tabligh agar dana yang ditinggalkan untuk istri jumlahnya lebih besar daripada yang dibawa selama khuruj. Dana tersebut berasal



dari tabungan hasil gaji bulanan. Menurut saya, sejauh ini sudah cukup, *Alhamdulillah*,” (Rusli, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ustaz Rusli mencerminkan pola persiapan ekonomi yang terstruktur sebelum *khuruj*, melalui praktik menabung secara konsisten dan mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan keluarga. Arahan dari senior Jamaah Tabligh agar dana istri lebih besar dari dana pribadi menunjukkan adanya nilai kolektif dalam komunitas dakwah yang menekankan keberlanjutan tanggung jawab domestik. Hal ini membuktikan bahwa *khuruj* tidak mengurangi kewajiban suami, tetapi justru menuntut perencanaan finansial yang bijak dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

Praktik ini sejalan dengan pendapat ulama Malikiyyah yang mewajibkan pemberian nafkah proporsional selama suami bepergian. Menabung dan mengatur alokasi dana secara adil mencerminkan pemahaman fikih yang mendalam serta kepedulian sosial yang tinggi. Temuan ini dikategorikan dalam kode “*alokasi keuangan proporsional sebelum khuruj*” dan mendukung tema kesiapan ekonomi keluarga. Strategi ini menegaskan bahwa tanggung jawab kepala keluarga tetap berjalan selama *khuruj*, dan pelaksanaan dakwah dapat dilakukan secara bertanggung jawab, realistis, serta tetap berpihak pada keberlangsungan fungsi keluarga. Temuan ini selanjutnya dirangkum secara sistematis dalam table nafkah lahir, sebagai berikut:

Tabel 2. Nafkah Lahir

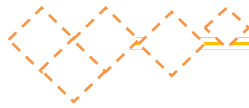
Sub Pembahasan	
Nafkah Lahir	Manfaat
Makanan	Memastikan kebutuhan dasar keluarga tercukupi selama suami <i>khuruj</i> , menjaga kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarga.
Pakaian	Menjaga kehormatan dan kenyamanan anggota keluarga, serta memenuhi kewajiban syariat sesuai kemampuan suami.

Tempat tinggal	Memberikan rasa aman, kenyamanan, dan stabilitas bagi keluarga selama ditinggalkan, sesuai dengan prinsip syariat.
Pembantu rumah tangga	Membantu meringankan pekerjaan istri dalam kondisi tertentu (sakit, melahirkan), serta menunjukkan perhatian dan kasih sayang suami.
Perabot	Menunjang aktivitas rumah tangga sehari-hari agar berjalan dengan lancar, meskipun perabot sekunder tidak menjadi prioritas utama.
Pendidikan dan perawatan	Menjamin masa depan anak melalui pendidikan agama dan umum serta memastikan keluarga mendapatkan layanan kesehatan jika dibutuhkan.
Tunjangan nafkah karena bepergian	Memberikan rasa aman finansial bagi keluarga, menunjukkan tanggung jawab dan kesiapan suami dalam menunaikan kewajiban selama <i>khuruj</i> .

Sumber: Data olahan Peneliti

Berdasarkan analisis tabel di atas, konsep nafkah lahir yang telah dijabarkan mencerminkan implementasi komprehensif kewajiban suami dalam perspektif hukum Islam. Konsep nafkah dalam fiqh munakahat tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, melainkan telah berkembang mencakup aspek-aspek penunjang kehidupan rumah tangga yang lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman (Basri, 2019). Teori fiqh klasik menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri merupakan konsekuensi dari akad nikah yang sah, dimana besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami tanpa berlebih-lebihan namun juga tidak terlalu minim, sesuai dengan tradisi yang berlaku di lingkungan mereka. Perbedaan pandangan mazhab juga terlihat dalam penetapan standar nafkah, dimana konsep ini telah mengalami kontekstualisasi dalam kehidupan modern yang mencakup kebutuhan pendidikan, perawatan kesehatan, dan bahkan bantuan tenaga kerja rumah tangga dalam kondisi tertentu.

Implementasi nafkah lahir yang komprehensif ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan harmonisasi kehidupan rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian



kontemporer yang mengungkap korelasi positif antara pemenuhan nafkah yang memadai dengan kesejahteraan psikologis keluarga. Penelitian Zali et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam Islam, kewajiban utama memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak berada pada suami sesuai dengan kemampuan ekonominya, namun Islam juga memberikan fleksibilitas dalam situasi tertentu yang memungkinkan istri berkontribusi ekonomi tanpa mengurangi kewajiban fundamental suami. Konsep tunjangan nafkah karena bepergian (*khuruj*) merupakan inovasi kontemporer yang menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap dinamika kehidupan modern, dimana mobilitas suami untuk kepentingan dakwah atau ekonomi memerlukan jaminan finansial tambahan bagi keluarga. Ketika suami memenuhi kewajiban nafkah secara optimal, tercipta rasa aman finansial yang memungkinkan tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus memberikan stabilitas yang diperlukan untuk pembentukan generasi yang berkualitas.

Nafkah Batin

Kasih Sayang

Kasih sayang dari orang tua merupakan bentuk nafkah batin yang dibutuhkan anak untuk perkembangan mentalnya. Para orang tua Jamaah Tabligh telah memberikan kasih sayang yang baik untuk keluarga mereka. Namun saat anggota Jamaah Tabligh melakukan *khuruj* mereka harus meninggalkan keluarga untuk kurun waktu yang lama sehingga menghambat pemberian kasih sayang terhadap keluarga. Para istri anggota Jamaah Tabligh dapat memaklumi hal tersebut tetapi berbeda dengan respon anak-anak mereka yang justru tidak setuju akan perjalanan *khuruj* sang ayah seperti yang diungkapkan oleh Syakira selaku anak anggota Jamaah Tabligh:

"Aku tidak ingin Abi pergi khuruj, karena kalau Abi ada, setiap kali diminta sesuatu pasti diberi. Kalau dengan Umi, harus makan dulu. Rasanya tidak enak kalau tidak ada Abi, karena Abi orangnya suka bercanda dan membuat suasana jadi lucu," (Syakira, Wawancara Narasumber, 20 April 2025).

Pernyataan Syakira menggambarkan dampak emosional yang dirasakan anak akibat ketidakhadiran ayah selama *khuruj*, di mana figur ayah bukan hanya sebagai pemberi nafkah material, tetapi juga sumber kelekatan emosional. Absennya sosok yang penyayang dan

responsif menciptakan kekosongan dalam pemenuhan nafkah batiniah seperti perhatian dan kasih sayang, yang penting bagi perkembangan afektif anak.

Dalam situasi ini, ibu mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas psikologis anak, termasuk menggantikan sementara fungsi emosional ayah. Temuan ini termasuk dalam kode “*ketimpangan peran afektif selama khuruj*,” dalam tema dampak emosional terhadap anak, menegaskan pentingnya strategi komunikasi keluarga dan penguatan peran ibu agar anak tetap merasa aman dan terhubung secara emosional meski ayah tidak hadir secara fisik.

Bimbingan Agama

pendidikan agama untuk anak juga merupakan suatu hal yang penting diberikan oleh orang tua. Anggota Jamaah Tabligh sebelum meninggalkan keluarganya *khuruj* selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya seperti yang dikatakan oleh Syabil selaku anak anggota Jamaah Tabligh:

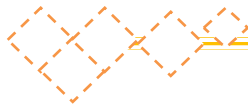
“*Disuruh baca ta’lim malam-malam gitu, jangan lupa setoran, jangan nakal-nakal,*”
(Syabil, Wawancara Narasumber, 20 April 2025).

Pernyataan Syabil mencerminkan internalisasi nilai agama oleh ayah sebelum *khuruj* melalui nasihat tentang ta’lim, hafalan, dan akhlak, menegaskan bahwa peran sebagai pendidik spiritual tetap dijalankan meski ayah tidak hadir secara fisik. Komunikasi naratif yang fungsional dan emosional menjadi media penanaman nilai religius dalam keluarga Jamaah Tabligh, menampilkan pola pendidikan yang berorientasi spiritual dan berkesinambungan.

Temuan ini dikategorikan dalam kode “*bimbingan agama sebagai warisan nilai sebelum khuruj*,” dalam tema peran spiritual ayah. Nasihat singkat menjadi bentuk kontrol nilai sekaligus ekspresi kasih sayang spiritual, memperlihatkan bahwa pendidikan agama berlangsung melalui simbol, pesan, dan kedekatan batiniah yang tetap dijaga selama suami menjalankan aktivitas dakwah.

Komunikasi

Dalam tertib program *khuruj* Jamaah Tabligh, komunikasi dengan keluarga adalah sesuatu yang dilarang selama *khuruj* kecuali ada alasan syar’i atau mendesak seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Rusli selaku anggota Jamaah Tabligh:



“Kalau memang perlu, silakan hubungi; tetapi jika tidak terlalu penting, sebaiknya dibatasi. Kami selalu mengarahkan istri bahwa khuruj ini juga merupakan proses pembelajaran iman. Jadi, untuk hal-hal yang tidak mendesak, sebaiknya tidak perlu langsung menghubungi suami. Cukup mendekat kepada Allah, misalnya dengan salat hajat dua rakaat, agar tertanam keyakinan bahwa yang menyelesaikan masalah itu bukan suami, melainkan Allah SWT. Namun, jika memang sangat perlu, tentu suami boleh dihubungi,” (Rusli, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

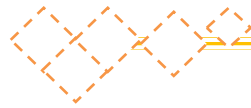
Pernyataan Ustaz Rusli menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga Jamaah Tabligh selama *khuruj* dibingkai secara spiritual. Pembatasan komunikasi nonmendesak antara suami-istri dimaknai sebagai latihan iman, mendorong istri untuk menggantungkan diri kepada Tuhan, bukan pada interaksi langsung. Praktik ini mendukung dakwah sekaligus membentuk ketahanan spiritual, khususnya bagi istri. Temuan ini termasuk dalam kode *“pembatasan komunikasi sebagai strategi pembentukan kemandirian spiritual,”* dalam tema pergeseran otoritas emosional selama *khuruj*. Komunikasi vertikal dengan Tuhan menggantikan komunikasi horizontal sebagai bentuk tawakal. Hal ini menegaskan bahwa dinamika komunikasi keluarga Jamaah Tabligh didasarkan pada sistem keyakinan dan orientasi spiritual, bukan semata prinsip keterbukaan emosional modern.

Ibu Nina Marlina juga mengatakan hal yang sama dalam wawancara dengan dia sebagai berikut:

"Ada komunikasi, tetapi jarang, tidak seperti biasanya. Karena program mereka padat, maka aturannya memang seperti itu. Saat sedang khuruj, komunikasi dengan keluarga dibatasi," (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

Pernyataan Ibu Nina Marlina menegaskan bahwa selama *khuruj*, komunikasi keluarga Jamaah Tabligh mengalami pembatasan frekuensi dan intensitas akibat aturan internal dan padatnya agenda dakwah. Meskipun tidak terputus, keterbatasan ini memengaruhi dinamika emosional, terutama dalam hal kelekatan, rasa aman, dan kontinuitas hubungan.

Secara tematik, kutipan ini masuk dalam kode *“komunikasi terbatas selama khuruj,”* dalam tema dampak emosional pembatasan komunikasi. Kendati bernilai spiritual, keterbatasan ini dapat menjadi tantangan emosional, khususnya bagi anak. Oleh karena itu, strategi alternatif seperti amanah spiritual, pesan tertulis, atau quality time prakeberangkatan menjadi penting



untuk menjaga kebutuhan afektif keluarga selama ketidakhadiran ayah. Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Asrianti selaku istri anggota Jamaah Tabligh, bahwa suaminya tidak pernah bawa handphone selama *khuruj* sehingga memang tidak ada komunikasi sama sekali. Berbeda dengan Ibu Nina Marlina, beliau menyatakan bahwa keluarga tidak siap jika harus putus komunikasi sama sekali, jadi tetap ada komunikasi walaupun terbatas seperti wawancara dengan beliau sebagai berikut:

"Kalau sampai putus komunikasi sama sekali tentu tidak semua orang siap. Jadi, meskipun tidak pulang ke rumah, hubungan tetap terjaga melalui telepon. Hanya saja, komunikasi tidak berlangsung terus-menerus, biasanya hanya saat ada keperluan. Kadang, anak merasa rindu pada abinya, lalu menelepon sesekali. Dari situ tetap ada nafkah batin berupa kasih sayang untuk anak. Meskipun tidak bertemu langsung, anak tetap merasa senang, dan itu pun termasuk bentuk nafkah batin," (Nina Marlina, Wawancara Narasumber, 23 April 2025).

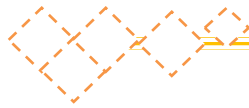
Pernyataan Ibu Nina Marlina menunjukkan bahwa meskipun komunikasi ayah-anak selama *khuruj* tidak intens, keterhubungan emosional tetap terjaga melalui panggilan telepon. Kontak singkat ini menjadi bentuk pemenuhan nafkah batiniah, yang memberi rasa diperhatikan dan memperkuat ikatan emosional meski tanpa kehadiran fisik. Temuan ini termasuk dalam kode "*pemenuhan nafkah batin melalui komunikasi jarak jauh*," dalam tema keterhubungan emosional keluarga selama *khuruj*. Praktik sederhana seperti menelepon terbukti efektif menjaga stabilitas psikologis anak dan menunjukkan bahwa fungsi afektif keluarga tetap berjalan melalui pendekatan simbolik dan spiritual di tengah keterbatasan.

Sebagai penguat nilai spiritual dari praktik ini, dapat dirujuk firman Allah Swt. dalam QS. Al-Shaff/37:102, yang menggambarkan dialog penuh kasih sayang antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِيْ اِِيَّ اَرَىْ فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىْ قَالَ يَابْنَئِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

Terjemahnya :

"Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, Wahai anaku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.



Pikirkanlah apa pendapatmu? Dia Ismail menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar,” (Kementerian Agama RI, 2022).

QS. Al-Shaff/37:102 tersebut menggambarkan pola komunikasi antara Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. yang dibangun di atas kepercayaan, kebersamaan, serta diskusi yang penuh penghormatan dan penghargaan, sehingga tercipta kesamaan visi dan komunikasi yang efektif. Interaksi mereka mencerminkan pemilihan bahasa yang santun serta penerapan teknik komunikasi yang tepat, menjadi teladan dalam menjalin relasi orangtua dan anak secara harmonis.

Hal di atas berbeda dengan yang diterapkan oleh Ustaz Bakri terhadap anak-anaknya, beliau berpendapat bahwa tidak ada komunikasi dengan anak tetapi sebagai gantinya sang ibu harus menggembirakan anak sehingga suami juga bisa fokus dalam amal-amal *khuruj* seperti yang dikatakan beliau sebagai berikut:

“Kalau arahan kami tidak telfon, tapi istri harus menggembirakan anak sehingga anak itu tidak merasa dia susah dengan ditinggalkan abinya. Jadi itu usaha istri untuk bisa menyenangkan selalu anak-anak supaya abinya dalam khuruj itu tetap bisa fokus dalam amal-amal,” (Bakri, Wawancara Narasumber, 26 April 2025).

Pernyataan Ustaz Bakri mencerminkan penataan peran strategis dalam keluarga Jamaah Tabligh selama *khuruj*, khususnya dalam menjaga stabilitas emosional anak tanpa mengganggu kekhusyukan dakwah suami. Pembatasan komunikasi dipahami sebagai upaya menjaga fokus spiritual, sementara istri mengambil peran sentral dalam menciptakan suasana rumah yang ceria dan stabil. Upaya “*menggembirakan anak*” menjadi wujud pengasuhan afektif yang meredam rasa kehilangan akibat absennya figur ayah.

Kutipan ini termasuk dalam kode “*penguatan peran emosional istri selama khuruj*,” dan berada dalam tema besar ketahanan keluarga dalam situasi komunikasi terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga Jamaah Tabligh tidak sekadar fungsional, melainkan juga dilandasi nilai-nilai spiritual dan ideologis. Peran ibu dioptimalkan sebagai penjaga keseimbangan psikososial anak, memastikan keberfungsian keluarga tetap utuh

meski terjadi keterbatasan interaksi langsung dengan ayah. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Asrianti sebagai berikut:

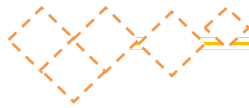
“Itu ibu yang menggembirakan, kalau anak bungsu kangen abi biasanya sering suruh nelfon, walaupun handphone abinya tidak aktif kita kan harus pandai menghibur karena nanti kalau bentar-bentar telfon abinya kan takut mengganggu abinya lagi jaulah, lagi program. Jadi pintar-pintar lah kita, misalnya bilang handphone abinya mati atau lowbat,” (Asrianti, Wawancara Narasumber, 20 April 2025).

Pernyataan Ibu Asrianti menunjukkan peran strategis istri dalam menjaga stabilitas emosi anak selama *khuruj*. Ketika anak merindukan ayahnya, istri bertindak sebagai penengah dengan mengalihkan keinginan komunikasi secara halus, seperti menyebut ponsel ayah tidak aktif. Strategi ini tidak hanya melindungi anak dari kekecewaan, tetapi juga menjaga konsentrasi spiritual suami. Pendekatan ini mencerminkan kecakapan emosional dan sensitivitas naratif tinggi dalam pola komunikasi keluarga Jamaah Tabligh. Kutipan ini termasuk dalam kode “*manajemen emosional anak oleh ibu saat ayah khuruj*,” dalam tema besar strategi komunikasi tidak langsung dalam keluarga religius. Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan komunikasi dijalankan secara aktif melalui rekayasa naratif yang menciptakan suasana rumah tetap kondusif. Istri berperan bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga pengelola makna yang menjaga ketidakhadiran ayah tetap terbaca secara positif dan tidak menimbulkan luka emosional bagi anak.

Dengan demikian, kelekatan emosional tetap dijaga, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan *khuruj* tanpa menimbulkan gangguan dari sisi domestik. Sebagaimana yang dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3. Nafkah Batin

Sub Pembahasan		Manfaat
Nafkah Batin		
Kasih sayang	- Memberikan kenyamanan emosional bagi anak dan keluarga - Membantu perkembangan mental anak - Membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak	



Bimbingan agama	- Membentuk karakter dan akhlak anak berdasarkan nilai-nilai Islam - Menjadikan orang tua sebagai panutan dalam keagamaan - Membekali istri dengan pengetahuan agama untuk mendidik anak-anak
Komunikasi	- Menjaga hubungan emosional antara ayah dan anak selama <i>khuruj</i> - Membantu anak merasa diperhatikan dan dicintai - Menanamkan nilai sabar dan pemahaman iman dalam keluarga - meningkatkan kepercayaan dan kebersamaan dalam keluarga

Sumber: Data olahan Peneliti

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat temuan penting mengenai dampak positif pemenuhan nafkah batin dalam keluarga muslim yang mencakup dimensi kasih sayang, bimbingan agama, dan komunikasi. Konsep nafkah batin dalam perspektif Islam mencakup aspek emosional dan spiritual yang berperan vital dalam keharmonisan rumah tangga dan perkembangan karakter anak. Keterlibatan ayah dalam memberikan kasih sayang dan bimbingan agama tidak hanya berkontribusi terhadap kenyamanan emosional dan perkembangan mental anak, tetapi juga membangun fondasi karakter berdasarkan nilai-nilai Islam yang menjadi bekal fundamental dalam kehidupan.

Komunikasi yang terjalin selama periode *khuruj* menunjukkan adaptasi kontemporer dalam mempertahankan ikatan emosional keluarga, dimana teknologi komunikasi modern memungkinkan kontinuitas pemberian perhatian dan penanaman nilai-nilai kesabaran serta pemahaman iman, selaras dengan penelitian yang menunjukkan pentingnya hubungan responsif antara orang tua dan anak dalam perkembangan dini (Frosch et al., 2021).

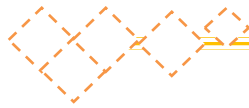
Aspek bimbingan agama dalam nafkah batin memiliki kekhususan dalam konteks keluarga muslim, dimana pembentukan akhlak anak menjadi tanggung jawab integral orang tua yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi emosional dan psikologis. Komunikasi orang tua-anak merupakan variabel penting dalam psikologi klinis anak dan keluarga karena kaitannya dengan berbagai hasil psikososial, yang memperkuat temuan bahwa komunikasi dalam kerangka nilai-nilai Islam berkontribusi signifikan terhadap stabilitas keluarga dan perkembangan optimal anak (Zapf et al., 2023).

Peran orang tua sebagai panutan keagamaan dan upaya membekali istri dengan pengetahuan agama untuk mendidik anak mencerminkan pendekatan holistik parenting Islami. Terdapat integrasi dimensi spiritual, emosional, dan psikologis menciptakan ekosistem keluarga yang kondusif bagi pembentukan karakter anak yang berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan agama Islam (Frosch et al., 2021).

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa komunikasi keluarga Jamaah Tabligh dalam konteks *khuruj fi sabilillah* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi praktis, tetapi juga sebagai medium spiritual dan simbolik yang menyatukan visi keberagamaan dan tanggung jawab domestik. Pola komunikasi yang dibangun melalui musyawarah, empati emosional, dan pesan-pesan religius menunjukkan mekanisme adaptif keluarga dalam mempertahankan kohesi meskipun terjadi perpisahan fisik jangka menengah. Praktik pemberian nafkah sebelum keberangkatan *khuruj* bukan sekadar kewajiban materiil, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual yang dirancang secara kolektif antara suami dan istri. Kombinasi pemberian nafkah dengan komunikasi empatik memitigasi potensi konflik, menjaga stabilitas psikososial keluarga, dan memperkuat nilai religius dalam dinamika rumah tangga Muslim kontemporer.

Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi keluarga dan manajemen nafkah adalah arena simbolik negosiasi peran, keyakinan, dan keberlanjutan relasi keluarga Jamaah Tabligh. Studi ini berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi keluarga dalam konteks religius dan diaspora dakwah. Implikasi praktis meliputi pentingnya pelatihan komunikasi interpersonal dan manajemen keuangan yang melibatkan komunitas keagamaan, penyusunan perencanaan nafkah tertulis untuk menghindari konflik, serta integrasi nilai spiritual sebagai pondasi kekuatan keluarga. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengeksplorasi peran perempuan dan dinamika psikososial anggota keluarga lainnya selama *khuruj*. Keterbatasan studi ini terletak pada fokus wilayah dan perspektif partisipan, sehingga penelitian multisitus dan multiperspektif sangat dianjurkan guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika komunikasi dan pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh.



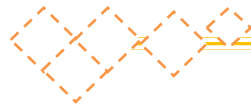
DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Kementerian Agama RI. (2022). *Alquran dan Terjemahnya*. Al-Qudwah.
Minuchin, S. (1974). *Families and Family Therapy*. Harvard University Press.

Artikel Jurnal

- Balcı, B. (2015). Reviving Central Asia's religious ties with the Indian subcontinent? The Jamaat al Tabligh. *Religion, State and Society*, 43(1), 20–34. <https://doi.org/10.1080/09637494.2015.1020140>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, And Economic Resilience of Jamaah Tabligh in Langsa Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 203. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4545>
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), 399–409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>
- Frosch, C. A., Schoppe-Sullivan, S. J., & O'Banion, D. D. (2021). Parenting and Child Development: A Relational Health Perspective. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 15(1), 45–59. <https://doi.org/10.1177/1559827619849028>
- Hamdi, S. (2022). Covid-19, social stigma and changing religious practice in Tablighi Jamaat communities in Lombok, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 76, 102996. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102996>
- Harahap, R. B. (2021). Jamaah Tabligh: Sebuah Fenomena Antara Dakwah dan Keluarga. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Keryariahan Dan Keperdataan*, 7(1), 34–46.
- Khawiyu, A. (2019). Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas Khuruj Jama'ah Tabligh di Kota Kendari). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3479922>
- Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Toward a Theory of Family Communication. *Communication Theory*, 12(1), 70–91. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2002.tb00260.x>
- Koilybayeva, R., Zhunis, M., Kusmanova, K., Mirov, M., & Missyachenko, S. (2023). Patterns of Interaction in Family Discourse: A Resilience Theory Perspective. *International Dinamika Pola Komunikasi Keluarga dalam Pemberian Nafkah: Studi Khuruj Jamaah Tabligh*



Journal of Society, Culture and Language, 11(1), 76–90.
<https://doi.org/10.22034/ijscsl.2022.1975742.2850>

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
<https://doi.org/10.1037/h0054346>

Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>

Muthalib, S. A. (2022). Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 78–87.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>

Nisa, E. F. (2014). Insights Into the Lives of Indonesian Female Tablighi Jama'at. *Modern Asian Studies*, 48(2), 468–491. <https://doi.org/10.1017/S0026749X13000681>

Pakaya, A. R., Situmorang, J., Mahmud, A., Giling, M., & Abubakar, F. (2022). Problematika *Khuruj* Fi Sabilillah Keluarga Jama'ah Tabligh. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 134–144. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid%0D>

Rifai, A., & Susilawati, N. N. R. (2023). Pondasi Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam di Era Arus Globalisasi. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15(2), 145–165.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>

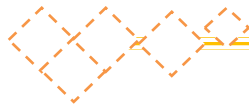
Runtiko, A. G. (2021). Kajian Literatur Naratif Tiga Pendekatan Teoritis Komunikasi Keluarga. *Jurnal Common*, 5(2), 134–143.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34010/common.v5i2.4780>

Samsidar. (2020). *Khuruj* Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.579>

Setiawan, A., & Asnawi, H. S. A. (2023). *Khuruj* Fi Sabilillah Jama'ah Tabligh: Fulfilment of Alimony, Implications for Household Harmony and Wife Psychology. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 8(4), 1–7.
<https://doi.org/10.23916/0020230845940>

Sharep, K. (2018). Perkembangan Jamaah Tabligh di Malaysia, 1970–1990-an. *Kemanusiaan the Asian Journal of Humanities*, 25(1), 115–140.
<https://doi.org/10.21315/kajh2018.25.1.6>

Stafford, L., & Canary, D. J. (1991). Maintenance Strategies and Romantic Relationship Type,



Gender and Relational Characteristics. *Journal of Social and Personal Relationships*, 8(2), 217–242. <https://doi.org/10.1177/0265407591082004>

Yulianti, Mona, & Cantika, N. (2023). Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2644–2648. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/610>

Zali, M., Siregar, K. S., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. A. (2024). Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>

Zapf, H., Boettcher, J., Haukeland, Y., Orm, S., Coslar, S., Wiegand-Grefe, S., & Fjermestad, K. (2023). A Systematic Review of Parent–Child Communication Measures: Instruments and Their Psychometric Properties. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 26(1), 121–142. <https://doi.org/10.1007/s10567-022-00414-3>

Wawancara Narasumber

Amri Makmur, Wawancara Narasumber, Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 15 April 2025.

Arianto, Wawancara Narasumber, Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 20 April 2025.

Arianto dan istri, Wawancara Narasumber, Keluarga Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 20 April 2025.

Bakri, Wawancara Narasumber, Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 26 April 2025.

Asrianti, Wawancara Narasumber, Istri Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 20 April 2025.

Nina Marlina, Wawancara Narasumber, Istri Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 23 April 2025.

Rusli, Wawancara Narasumber, Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 23 April 2025.

Syabil, Wawancara Narasumber, Anak Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 20 April 2025.

Syakira, Wawancara Narasumber, Anak Anggota Jamaah Tabligh Labatu Kota Parepare, 20 April 2025.